



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2032 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173)
 17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 27);
 20. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota Tanjungpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan kepariwisataan.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat RIPPARKOT adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Tanjungpinang untuk periode 10 (sepuluh) tahun dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2032.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota dan pelaku usaha.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kota.
12. Pariwisata Kota adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah kota.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
16. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kota

21. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah pembagian wilayah pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kota, Kawasan Strategis Pariwisata Kota dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota
23. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola hubungan dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
26. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi dan berkesinambungan, meliputi pemerintah daerah, swasta masyarakat, akademisi, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
28. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

31. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan kepada pelaku usaha dan pekerja pariwisata yang telah memenuhi persyaratan tertentu dalam mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan Kota untuk periode 2022-2032.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. terwujudnya arah pembangunan kepariwisataan kota periode 2022 – 2032;
 - b. terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan;
 - c. terumuskannya acuan dalam penyusunan program pembangunan kepariwisataan kota jangka menengah, maupun jangka pendek; dan
 - d. terwujudnya pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kepariwisataan kota.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini:
 - a. perencanaan pembangunan industri pariwisata;
 - b. pembangunan destinasi dan even pariwisata
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata;
 - d. pembangunan industri pariwisata
 - e. pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
 - f. pembiayaan;
 - g. hak, kewajiban dan larangan;
 - h. indikasi program pembangunan kepariwisataan kota;
 - i. pengendalian dan pengawasan; dan
 - j. sanksi administratif.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Visi dan Misi

Pasal 3

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan kota adalah terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai destinasi wisata yang berdaya saing, dan berkelanjutan menuju kesejahteraan masyarakat.

- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui misi sebagai berikut:
- a. mengembangkan daya tarik destinasi pariwisata sesuai standar pelayanan pariwisata, terutama komponen daya tarik budaya, alam, dan buatan serta ketersediaan fasilitas pendukung;
 - b. mengembangkan industri pariwisata, yang berdaya saing dan sesuai permintaan pasar wisata dengan tidak mendegradasi kualitas budaya dan lingkungan setempat serta mampu meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil pendukung pariwisata;
 - c. meningkatkan kualitas dan efektivitas pemasaran pariwisata yang sinergis dan menjangkau seluruh pasar wisata melalui berbagai media dan institusi; dan
 - d. pengembangan kelembagaan pariwisata yang meliputi organisasi pemerintah daerah, swasta, masyarakat, akademisi,, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 4

Tujuan pembangunan kepariwisataan adalah:

- a. meningkatkan daya tarik pada destinasi pariwisata sesuai standar pelayanan pariwisata, meliputi daya tarik alam, buatan, sejarah dan budaya, belanja dan kuliner;
- b. meningkatkan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana serta aksesibilitas wisata yang berkualitas;
- c. membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang sesuai potensi pasar wisata;
- d. mengembangkan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil pendukung pariwisata;
- e. meningkatkan kualitas dan efektivitas pemasaran pariwisata yang menjangkau seluruh pasar wisatawan; dan
- f. mengembangkan sumber daya kepariwisataan, kelembagaan pariwisata dan keberdayaan masyarakat dalam mendukung pelayanan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Sasaran peningkatan daya tarik pada destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. memperkuat identitas kota dalam pengembangan budaya setempat secara seimbang dan terbuka secara selektif terhadap budaya pendatang;
 - b. terbangunnya sarana prasarana pariwisata secara berkelanjutan;
 - c. terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat;
 - d. meningkatnya alternatif paket wisata yang mencakup beberapa daya tarik wisata;
 - e. meningkat dan berkembangnya kualitas atraksi dan sejenisnya; dan
 - f. meningkat dan berkembangnya kualitas sarana prasarana pada setiap destinasi
- (2) Sasaran peningkatan ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana serta aksesibilitas wisata yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. meningkatnya kemudahan akses wisatawan ke destinasi wisata;
 - b. meningkatnya jaringan jalan menuju ke destinasi wisata;
 - c. meningkatnya pertandaan untuk memudahkan menuju destinasi wisata;
 - d. tersedianya tempat parkir yang memadai di setiap destinasi wisata;
 - e. tersedianya moda transportasi untuk memudahkan menuju ke destinasi wisata;
 - f. tersedia dan meningkatnya sarana dan prasarana umum; dan
 - g. tersedia dan meningkatnya tempat untuk penjualan cenderamata dan makanan khas.
- (3) Sasaran pembangunan dan pengembangan industri pariwisata sesuai potensi pasar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. semakin kuatnya identitas kota dalam industri kepariwisataan melalui penguatan budaya setempat secara seimbang dan terbuka;
 - b. semakin kuatnya budaya Daerah menjadi pengenalan dalam industri pariwisata kota;
 - c. berkembangnya wisata pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran;
 - d. tersedianya ruang komunikasi guna menumbuhkan komitmen dan sinergitas antar organisasi kepariwisataan; dan
 - e. tersedianya fasilitasi interaksi antar organisasi kepariwisataan.
- (4) Sasaran pengembangan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. berkembangnya usaha ekonomi kreatif pendukung pariwisata;
 - b. meningkatnya usaha mikro dan kecil penunjang pariwisata; dan
 - c. tumbuhnya usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan usaha kecil baru.
- (5) Sasaran peningkatan kualitas dan efektivitas pemasaran pariwisata yang menjangkau seluruh pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. meningkatnya kemudahan dalam pelayanan perijinan usaha pariwisata;
 - b. tersedianya akses informasi untuk mendapatkan bantuan arahan terkait penempatan kegiatan wisata;
 - c. terfasilitasinya pertemuan pemangku kepentingan pariwisata terkait dengan investor pariwisata dan pendampingan tindak lanjut; dan
 - d. terwujudnya kepastian hukum dan keamanan iklim investasi.
- (6) Sasaran pengembangan sumber daya kepariwisataan, kelembagaan pariwisata dan keberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
- a. meningkatnya pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang kokoh, efisien, dan efektif;
 - b. meningkatnya pengembangan Lembaga kepariwisataan Kota;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendukung pariwisata (antara lain : pemandu wisata, kelompok pengrajin, dan pendukung pariwisata lainnya);
 - d. meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga industri kepariwisataan dalam industri kreatif;
 - e. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. berkembangnya keterampilan masyarakat dalam produk khas daya tarik wisata setempat; dan
 - g. meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata Kota

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan kota adalah arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kota dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2032.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan dengan:

- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesepakatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian kota secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- c. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 8

Pembangunan Kepariwisata Kota, meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI DAN EVEN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata; dan
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. Kawasan Wisata Tematik.

Pasal 11

Arah kebijakan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertujuan untuk:

- a. Penentuan kriteria penetapan DPK dan KSPK.
- b. Penetapan DPK dan KSPK

Pasal 12

(1) Strategi penentuan kriteria penetapan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai berikut:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kota yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata kota, yang diantaranya merupakan KSPK;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas baik regional dan nasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektoral.

(2) Strategi penentuan kriteria penetapan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai berikut:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal skala regional maupun nasional;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;

- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial, regional, dan nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas sebagai berikut:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra pariwisata yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata kota; dan
 - h. keunggulan daya saing lokal, regional, dan nasional.
- (4) Kawasan Wisata Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diatur dalam rencana rinci tata ruang dan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Strategi penetapan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:

- a. 1 (satu) DPK mencakup seluruh wilayah Kota;
- b. 3 (tiga) KSPK, yaitu:
 - 1. KSPK-1, Kawasan Tanjungpinang Kota dan sekitarnya, kawasan wisata budaya didukung oleh alam dan budaya serta kuliner;
 - 2. KSPK-2, Kawasan Pulau Penyengat, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur dan sekitarnya, kawasan wisata kuliner, sejarah dan budaya melayu masa kini dan masa lampau, serta kawasan wisata religi; dan
 - 3. KSPK-3, Kawasan Pulau Basing, Bukit Bestari dan sekitarnya, kawasan wisata alam pantai.

Pasal 14

Perwilayahan pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digambarkan dalam peta perwilayahan destinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata sejarah, budaya dan religi;
 - c. daya tarik wisata buatan;
 - d. daya tarik belanja dan kuliner; dan
 - e. Even Pariwisata.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata

Pasal 16

Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:

- a. KSPK-1;
- b. KSPK-2; dan
- c. KSPK-3.

Pasal 17

- (1) Daya tarik wisata yang terdapat pada KSPK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
- a. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata alam meliputi:
 1. Bukit Manuk;
 2. mangrove Sungai Carang;
 3. waduk Sungai Timun;
 4. Pulau Terkulai; dan
 5. Pulau Los.
 - b. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata sejarah, budaya dan religi meliputi:
 1. Kelenteng Sun Te Kong Senggarang;
 2. Kelenteng Macou Senggarang;
 3. Kelenteng Tay Tikong Senggarang;
 4. Vihara Dharma Sasana Senggarang;

5. Vihara Sungai Ular (Kelenteng Guanyin/Anio);
 6. Kelenteng Tao Sa Kong Senggarang (Kelenteng Akar);
 7. Makam Daeng Marewah;
 8. Makam Daeng Kamboja;
 9. Makam Daeng Celak;
 10. Istana Kota Lama (Kota Rebah); dan
 11. Mesjid Agung Al-Hikmah (Mesjid Keling).
- c. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata buatan meliputi:
1. Dermaga Sungai Carang; dan
 2. Jembatan Sei Carang (Jembatan Engku Putri Raja Hamidah).
- d. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata belanja dan kuliner;
1. Kawasan Tanjungpinang Kota;
 2. Kawasan Senggarang; dan
 3. Kawasan Kampung Bugis.
- (2) Selain daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan daya tarik wisata baru dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Daya tarik wisata yang terdapat pada KSPK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari:
- a. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata alam meliputi:
1. Hutan Lindung Bukit Kucing;
 2. Kawasan Puncak (Usman *Black*);
 3. Pulau Bayan; dan
 4. Pantai Impian.
- b. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata sejarah, budaya dan religi meliputi:
1. Pulau Penyengat;
 2. Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah;
 3. Gedung Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang;
 4. Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah;
 5. Gedung Kesenian Aisyah Sulaiman;
 6. Rumah *Jil* (Rutan Kelas 1 Tanjungpinang);
 7. Situs Istana Kota Piring;
 8. Tugu Pensil;
 9. Makam Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah;
 10. Komplek Makam *Kerkhoff* Belanda;
 11. Gereja Ayam (Gereja Bethel GPIB);

12. Gereja Khatolik Hati Santa Maria Tak Bernoda;
 13. Kawasan Kota Lama Tanjungpinang;
 14. *Prins Hendrik Fort* (Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani);
 15. Vihara Avalokitesvara Graha (Vihara Patung Seribu); dan
 16. Vihara Bodhisattva.
- c. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata buatan meliputi:
1. Monumen Perjuangan Raja Haji Fisabilillah;
 2. *Sunrise Waterpark*;
 3. *Areca Waterpark*;
 4. Kampung Pelangi;
 5. Taman Pesona Anggrek;
 6. *Bintan Indrasakti Waterpark*;
 7. Gedung Gonggong;
 8. Taman Batu Sepuluh;
 9. Taman Gurindam Tepi Laut;
 10. Laman Boenda Tepi Laut; dan
 11. Tugu Proklamasi.
- d. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata belanja dan kuliner meliputi:
1. Kawasan Melayu *Square*;
 2. Anjung Cahaya;
 3. Kawasan Akau Potong Lembu;
 4. Pelantar II;
 5. Rimba Jaya;
 6. Meja Tujuh;
 7. Meja Lapan;
 8. Kawasan Teluk Kriting;
 9. Kawasan Kampung Baru;
 10. Kawasan Tanjung Ayun Sakti;
 11. Kawasan Sungai Jang;
 12. Kawasan Kampung Bulang;
 13. Kawasan Melayu Kota Piring; dan
 14. Kawasan Bintan Center.

(2) Selain daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan daya tarik wisata baru dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

(1) Daya tarik wisata yang terdapat pada KSPK-3 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri dari:

- a. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata alam, meliputi:
 1. Pantai Tanjung Setumu;
 2. Pantai Tanjung Siambang;
 3. Pulau Basing; dan
 4. Pulau Sekatap.
 - b. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata sejarah, budaya dan religi meliputi:
 1. Masjid Raya Nur Ilahi (Dompok); dan
 2. Benteng Pertahanan Pulau Basing.
 - c. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata buatan meliputi:
 1. Jembatan Dompok; dan
 2. Kawasan Kantor Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
 - d. Daya tarik wisata pada destinasi pariwisata belanja dan kuliner meliputi Kawasan Dompok
- (2) Selain daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menetapkan daya tarik wisata baru dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Even Pariwisata Kota

Pasal 20

- (1) Even pariwisata kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Festival Pulau Penyengat;
 - b. Festival Imlek;
 - c. Festival Mooncake;
 - d. Semarak Idul Fitri;
 - e. Tanjungpinang Internasional Dragon Boat Race;
 - f. Festival Layang-Layang;
 - g. Festival Kue Semprong;
 - h. Semarak MTQ;
 - i. Sparkling of Senggarang (Sembahyang Keselamatan);
 - j. Semarak Museum di Hatiku;
 - k. Parade Budaya dan Mobil Hias;
 - l. Pameran Temporer Museum;
 - m. Jambore Anak;
 - n. Festival Kesenian Dan Permainan Traditional Melayu;
 - o. Nusantara Ethnic Performance;
 - p. Festival Seni Kreatif;
 - q. Festival Moonrun;

- r. Festival Hari Ulang Tahun RI (Tri Lomba Juang);
- s. Festival Laut Tanjungpinang;
- t. Festival Tanjungpinang Kampung Kite;
- u. Festival Bahari Kepri;
- v. Atraksi Kesenian Rakyat Tradisional;
- w. Festival Lagu Melayu; dan
- x. Festival Gurindam 12.

(2) Selain Even pariwisata kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menetapkan Even pariwisata kota baru dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata ditujukan untuk:

- a. pengembangan daya tarik wisata kota dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan kota;
- b. akselerasi pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK

Pasal 22

(1) Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata kota dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- c. mengusulkan, membentuk dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Daerah.

(2) Strategi untuk akselerasi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mempercepat perkembangan DPK; dan
- b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi kegiatan:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi; dan
 - b. pengembangan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan.

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan penyediaan sarana prasarana transportasi terutama untuk meningkatkan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;
- c. pengembangan sistem transportasi terutama untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK; dan
- d. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi yang diselenggarakan baik Pemerintah Kota, swasta maupun masyarakat.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi wisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan; dan
 - c. mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi wisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan melalui peningkatan jumlah, keragaman jenis dan ketersediaan jalur serta kecukupan frekuensi moda transportasi.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda; dan
- b. kemudahan reservasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 28

Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas wisata, serta mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK.

Pasal 30

Strategi untuk peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, serta mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah:

- a. melakukan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata baru;
- b. pengembangan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang sudah ada;
- c. peningkatan kapasitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
- d. melakukan pemeliharaan rutin prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan untuk:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat; dan
- c. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi dan pemetaan potensi serta kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kota.
- (2) Strategi untuk peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perintisan, pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan; dan
 - c. perluasan akses pasar, akses permodalan dan dukungan teknologi tepat guna terhadap produk usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat.
- (3) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan pemahaman, dan sikap masyarakat tentang Sadar Wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. lembaga Pemasaran Pariwisata; dan
- b. metode Pemasaran Pariwisata.

Pasal 34

- (1) Lembaga Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a adalah institusi atau organisasi yang memiliki tugas mempromosikan dan memberikan informasi kepada calon wisatawan tentang kepariwisataan Kota untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Wisata Kota.
- (2) Lembaga Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Tourist Information Center (TIC)*.
- (3) Fungsi *Tourist Information Center (TIC)* adalah:
 - a. melakukan promosi destinasi wisata Kota;
 - b. membuat dan menyediakan media promosi wisata Kota berupa film, leaflet, brosur, buku sederhana tentang Destinasi Wisata Kota dan event pariwisata Kota;
 - c. menyelenggarakan dan mengikuti berbagai pameran pariwisata tingkat kota, provinsi dan nasional serta internasional;
 - d. melakukan kerjasama promosi wisata dengan pelaku dan asosiasi di bidang pariwisata;
 - e. memberikan penerangan atau informasi tentang kepariwisataan Kota kepada wisatawan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi pariwisata secara periodik; dan
 - g. melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala dinas.
- (4) Pembentukan *Tourist Information Center (TIC)* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Metode Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b adalah cara atau strategi yang dilakukan dalam memasarkan Destinasi Wisata Kota ke berbagai wilayah dan segmen pasar.
- (2) Metode pemasaran pariwisata diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 36

Pembangunan pemasaran pariwisata kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, ditujukan untuk penguatan pasar wisatawan khususnya pasar internasional.

Pasal 38

Strategi untuk penguatan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi kegiatan:

- a. peningkatan media pemasaran dalam rangka peningkatan jumlah dan lama kunjungan serta belanja wisatawan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran pada pasar yang ada dan pasar baru;
- c. pengembangan kualitas promosi wisata berbasis tema tertentu;
- d. intensifikasi pemasaran wisata melalui pertemuan insentif konferensi dan pameran; dan
- e. pembentukan Badan Pengembangan Pariwisata yang melibatkan Pemerintah Daerah, Asosiasi Indonesia Travel Agen (ASITA), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, ditujukan untuk:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata kota maupun citra pariwisata DPK; dan
- b. peningkatan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing

Pasal 40

(1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata kota maupun citra pariwisata DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan dan memantapkan kualitas daya tarik kota, kenyamanan dan keamanan serta fasilitas umum kota pendukung pariwisata;
- b. peningkatan dan pemantapan kualitas daya tarik wisata pada DPK di antara destinasi wisata pesaing; dan
- c. merumuskan, mengembangkan dan mempublikasikan *city branding* pariwisata.

- (2) Peningkatan dan pemantapan kualitas kenyamanan dan keamanan serta fasilitas umum kota pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan kualitas daya tarik wisata pada DPK di antara destinasi wisata pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata kota sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, diwujudkan melalui publikasi dan promosi wisata kota.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 41

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditujukan untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan, serta pembentukan Badan Pengembangan Pariwisata Kota.
- (2) Pembentukan Badan Pengembangan Pariwisata Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi kegiatan:

- a. peningkatan keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran dengan melibatkan pemerintah kota, swasta, masyarakat dan akademisi.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, adalah penguatan dan perluasan kegiatan promosi pariwisata kota di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 44

Strategi untuk menguatkan dan memperluas kegiatan promosi pariwisata kota di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- b. peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata dalam pemasaran pariwisata kota.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis;
- e. pengembangan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil penunjang pariwisata;
- f. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- g. pengembangan investasi di bidang industri pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a ditujukan untuk penguatan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dalam meningkatkan daya saing

Pasal 47

Strategi untuk penguatan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dalam meningkatkan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri pariwisata kota;
- b. menguatkan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
Pasal 48

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:

- a. daya saing daya tarik wisata;
- b. daya saing fasilitas pendukung pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Paragraf 1
Daya Saing Daya Tarik Wisata

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing pada daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a ditujukan untuk mengembangkan kualitas dan keragaman daya tarik wisata.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2
Fasilitas Pendukung Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b adalah pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan

c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3

Aksesibilitas

Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan daya saing pada aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c adalah pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi pariwisata serta peningkatan etika bisnis pelayanan pada usaha jasa pelayanan transportasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c ditujukan untuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dengan dunia usaha dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, berupa kegiatan penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya dengan dunia usaha dan masyarakat

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 57

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, ditujukan untuk mengembangkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar yang berlaku; dan
- b. mendukung penjaminan usaha melalui fasilitasi dan pengaturan.

Bagian Keenam

Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro Dan Kecil Penunjang Pariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan pengembangan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, ditujukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil penunjang pariwisata.

Pasal 60

Strategi untuk memfasilitasi dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kapasitas dan sarana prasarana pelaku usaha ekonomi kreatif; dan
- b. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kapasitas dan sarana prasarana pelaku usaha mikro dan kecil penunjang pariwisata.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata.

Pasal 62

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata;
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; dan
- c. peningkatan kesadaran masyarakat sekitar dan pengunjung wisata dalam mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Investasi Di Bidang Pariwisata

Pasal 63

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g ditujukan untuk peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 64

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan pajak/retribusi daerah untuk:
 - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
 - a. penyederhanaan persyaratan investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. evaluasi dan penyempurnaan peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. kelembagaan pariwisata pemerintah;
- b. kelembagaan pariwisata swasta; dan
- c. kelembagaan masyarakat.

Pasal 66

Kelembagaan Pariwisata Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a adalah Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang kepariwisataan.

Pasal 67

- (1) Kelembagaan Pariwisata Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b adalah asosiasi dan perhimpunan pelaku usaha di bidang pariwisata dan penunjang pariwisata yang berada di wilayah administrasi Daerah.
- (2) Kelembagaan pariwisata swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempromosikan dan mendukung pengembangan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 68

- (1) Kelembagaan pariwisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c adalah organisasi atau institusi di bidang pariwisata atau penunjang pariwisata yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Kelembagaan pariwisata masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi mendukung kepariwisataan di Daerah.

Pasal 69

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia (SDM) pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata
Pasal 70

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, ditujukan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi untuk mendukung misi pembangunan kepariwisataan;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kota; dan
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi, pemasaran dan industri pariwisata.

Pasal 71

- (1) Strategi untuk penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. manajemen Organisasi Perangkat Daerah terkait pembangunan kepariwisataan;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi menggerakkan investasi pariwisata;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi mendorong berkembangnya unit kerja yang bertugas meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata; dan
 - c. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi, pemasaran dan industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. memfasilitasi terbentuknya organisasi yang bergerak di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. mendorong berjalan dan berfungsinya organisasi Badan Pengembangan Pariwisata Kota;

- c. mendorong berjalan dan berfungsinya organisasi gabungan industri pariwisata Kota; dan
- d. mendorong terwujudnya kerjasama sinergis diantara organisasi yang membidangi pengembangan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 72

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi:

- a. SDM pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan; dan
- b. SDM pada usaha pariwisata dan masyarakat.

Pasal 73

Arah kebijakan pembangunan SDM pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas.

Pasal 74

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- b. kualitas SDM pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Arah kebijakan pembangunan SDM pada usaha pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 76

Strategi untuk pembangunan SDM pada usaha pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM agar memiliki sertifikasi kompetensi pariwisata dan memiliki kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2032 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tanjungpinang; dan
 - d. Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha baik berupa badan usaha maupun perorangan.

Pasal 79

Setiap pelaku usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata;
- c. terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
- d. mendapat fasilitas dari Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 80

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata;

- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan
 - e. mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 81

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 82

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pelaku usaha pariwisata secara optimal;
- b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pelaku usaha pariwisata dan wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergalai;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;

- g. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
- h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
- i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.

Pasal 83

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 84

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- c. berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 85

Setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- e. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- f. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- g. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- h. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- i. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyediakan fasilitas dan sarana kesehatan sesuai protokol kesehatan;
- k. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- l. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- m. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; dan
- n. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat disekitarnya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 86

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB IX

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan RIPPARKOT diwujudkan dalam bentuk program pembangunan kepariwisataan Kota yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan perkembangan Pemerintah Daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah lainnya, swasta dan masyarakat.

Pasal 88

- (1) Rincian program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) secara dalam kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2032 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Program indikatif pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang (RTRW Kota Tanjungpinang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tanjungpinang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tanjungpinang.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya dan pemerintah daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKOT dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kepariwisataan kota yang tercantum dalam RIPPARKOT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha pariwisata dan masyarakat serta wisatawan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pariwisata dan dapat bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan/atau instansi terkait.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Wali Kota sebagai penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 91

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 85 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan dan/atau penyegelan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. pembongkaran.
- (3) Pemberian teguran lisan dan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum, yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin, dan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf g dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum.
- (5) Penghentian tetap kegiatan dan/atau penyegelan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f wajib dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (6) Dalam melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani peraturan perundang-undangan dan tetap berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2032 dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama setiap 5 (lima) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTATANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 52

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 8,63/2021